

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pajak bagi negara adalah sumber utama dan penunjang terpenting untuk pembiayaan. Pajak berkontribusi terhadap pendapatan negara sebesar 80% (Fitriani dan Indrati, 2023). Meski penerimaan pajak meningkat setiap tahunnya, selalu saja ada celah yang membuat target pajak tidak terpenuhi. Beberapa perusahaan menganggap pembayaran pajak sebagai beban, oleh karena itu untuk mengurangi pajak penghasilan yang dibayarkan kepada negara, perusahaan biasanya melakukan agresivitas pajak dengan mengurangi keuntungan yang diperoleh perusahaan.

Pajak bersifat memaksa bagi perusahaan, sedangkan tujuan dari mendirikan perusahaan sendiri adalah untuk memperoleh laba yang sebanyak-banyaknya. Jika membayar pajak, otomatis laba pada perusahaan akan berkurang. Hal ini menyebabkan perusahaan melakukan tindakan agresif terhadap pajak. Arianti (2021) memaparkan agresivitas pajak bermaksud memperkecil jumlah beban pajak yang harus dibayarkan baik dengan cara legal maupun illegal. Hal ini juga dilakukan agar perusahaan tetap mampu untuk memenuhi tanggung jawab kepada pemerintah yang juga merupakan *stakeholder* perusahaan (Sianturi *et al.*, 2021).

Fenomena yang dilaporkan oleh Lembaga *Tax Justice Network* adanya perlakuan penghindaran pajak terjadi pada PT Bentoel Internasional Investama berupa pengalihan pendapatan melalui pinjaman intra perusahaan. Hal ini dilakukan dengan tujuan menghindari potongan pajak untuk pembayaran bunga. Strategi ini mengakibatkan Indonesia kehilangan pendapatan negara yang harusnya dihasilkan dari pengenaan pajak sebesar 20% pertahunnya (Arianti, 2021). Fenomena serupa terjadi pada perusahaan makanan dan minuman PT Coca-Cola Indonesia yang agresif terhadap pajak sehingga menimbulkan kurang bayar sebesar Rp49,24 miliar. Bagi perusahaan, pajak adalah beban pengurang pendapatan yang dimiliki tetapi wajib untuk dibayar secara berkala sesuai peraturan yang berlaku. Hal ini menjadikan perusahaan akhirnya menempuh berbagai cara untuk

mengurangi beban pajak atau bahkan menghindarinya (Pratiwi dan Oktaviani, 2021).

Dalam konteks perusahaan manufaktur, intensitas modal mengacu pada seberapa besar investasi perusahaan pada aset dalam operasinya. Semakin tinggi intensitas modal, semakin besar kemampuan perusahaan meningkatkan kapasitas produksinya, namun hal ini harus menyertakan pertimbangan efisiensi dan pengembalian investasi akibat penggunaan modal yang berlebihan. Intensitas persediaan dalam perusahaan manufaktur merujuk pada jumlah barang jadi maupun bahan baku yang disimpan perusahaan dalam satu periode. Persediaan yang tinggi bisa jadi karena ketidakseimbangan antara produksi dan permintaan pasar. Pada perusahaan manufaktur, profitabilitas dipengaruhi oleh sejumlah faktor termasuk efisiensi operasional, penggunaan modal yang tepat serta manajemen persediaan yang efektif. Hubungan antara intensitas modal, intensitas persediaan dan profitabilitas dapat dikatakan kompleks dimana perusahaan manufaktur harus mencapai keseimbangan yang tepat antara investasi modal, pengelolaan persediaan dan tujuan profitabilitasnya.

Menurut Rahayu dan Suryarini (2022) intensitas modal yang tinggi dalam perusahaan akan mengakibatkan tingginya biaya penyusutan. Biaya depresiasi yang tinggi akan menguntungkan perusahaan dari perspektif perpajakan karena biaya depresiasi aset tetap dapat dianggap sebagai pengeluaran yang dapat dikurangkan dari penghasilan yang dikenakan pajak. Dalam investasi aset tetap perusahaan diperbolehkan menggunakan metode penyusutan yang sesuai dengan preferensi dan dapat mendukung tercapainya pemenuhan kepentingan manajemen. Hal ini menjadi strategi perusahaan dalam mengurangi beban pajak dan bertindak agresif.

Fitriani dan Indrati (2023) menemukan bahwa intensitas modal memiliki pengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Namun, penelitian yang dilakukan oleh Pratama dan Suryarini (2020) serta Rahayu dan Suryarini (2022) menunjukkan bahwa intensitas modal tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Penelitian tentang pengaruh intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak dilakukan oleh (Sianturi *et al.*, 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa intensitas persediaan memiliki pengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Namun, penelitian serupa oleh Susanti (2018) menunjukkan bahwa intensitas persediaan tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak. Penelitian lain oleh Sugiyarti dan Mu'amalah (2023) menemukan bahwa intensitas persediaan memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap agresivitas pajak.

Teori akuntansi positif terkait dengan intensitas persediaan mengemukakan bahwa perusahaan memiliki pilihan untuk berinvestasi dalam persediaan dengan harapan mendapatkan keuntungan dan meningkatkan laba periode selanjutnya. Intensitas persediaan perusahaan yang tinggi akan membuat wajib pajak semakin agresif karena dapat meningkatkan biaya operasional perusahaan serta menyebabkan beban meningkat dan menurunnya keuntungan (Rahayu dan Suryarini, 2022).

Penelitian tentang pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak telah dilakukan oleh (Anggraeni dan Oktaviani, 2021). Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun, penelitian serupa oleh Masyitah *et al.* (2022) menunjukkan bahwa profitabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak. Selain itu, penelitian oleh Kasrina (2022) menemukan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti bertujuan menguji kembali variabel yang masih inkonsisten serta mengklasifikasikan struktur hutang pada perusahaan terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini dilaksanakan dengan sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2022. Pemilihan perusahaan manufaktur karena memiliki sektor yang beranekaragam dan cakupan yang luas serta skala yang lebih besar. Adanya persediaan barang fisik, aset penunjang kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan utama dari penjualan pada perusahaan manufaktur yang secara tidak langsung berhubungan dengan variabel bisa menjadi salah satu penunjang berjalannya penelitian.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Apakah intensitas modal berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah intensitas persediaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah tingkat hutang dapat memoderasi pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak?
5. Apakah tingkat hutang dapat memoderasi pengaruh intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak?
6. Apakah tingkat hutang dapat memoderasi pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk mengetahui pengaruh intensitas modal terhadap agresivitas pajak dengan tingkat hutang sebagai variabel moderasi.
5. Untuk mengetahui pengaruh intensitas persediaan terhadap agresivitas pajak dengan tingkat hutang sebagai variabel moderasi.
6. Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak dengan tingkat hutang sebagai variabel moderasi.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat bagi pembaca literatur ilmu akuntansi perpajakan serta memberikan kontribusi tambahan untuk melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya. Selain itu, diharapkan hasil dari

penelitian ini dapat dijadikan landasan bagi penelitian berikutnya terutama yang membahas mengenai intensitas modal, intensitas persediaan, profitabilitas dan agresivitas pajak.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjelaskan keterkaitan intensitas modal, intensitas persediaan dan profitabilitas terhadap agresivitas pajak dan sebagai pemahaman bagi para pembaca serta untuk dapat menjadi sebuah pemahaman yang mudah mengenai agresivitas pajak sebagai bagian perlakuan perencanaan pajak pada perusahaan.

